

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis bahas pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat menggunakan *With Holding System* Dalam melakukan kewajiban perpajakannya yang dimana proses Perpajakannya dilakukan oleh pihak ketiga yaitu Bendahara pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 ssesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak.
3. Proses penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
4. Dalam proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 , Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukannya secara online melalui website www.pajak.go.id kemudian memilih e-filling. E-Filling merupakan suatu

cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP).

5.2. Saran

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat sebaiknya mengadakan pelatihan untuk pegawai baik itu dari perhitungannya, pelaporan, dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 agar tidak terjadi kesalahan untuk kedepannya terutama bagi pegawai yang baru diangkat, pegawai yang memiliki NPWP baru dan pegawai yang memiliki tambahan tanggungan.
2. Sebagai Warga Negara Indonesia yang taat akan hukum, maka kita hendaknya mematuhi peraturan yang ada terutama kewajiban kita membayar pajak. Dengan membayar pajak secara otomatis kita ikut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dan memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

